

**IMPLEMENTASI SIMPANAN BERJANGKA SYARIAH
DENGAN AKAD MUDHARABAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI
NO.03/DSN-MUI/IV/2000
(Studi Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro)**

Rizky Devi Rahmawati, Rita Rahmawati, Nur Alfi Khotamin, Ambariyani
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIM NU Metro Lampung
Email: devirizky2104@gmail.com, rahmawatirita43@gmail.com,
khotaminnuralfi17@gmail.com, ambariyani3@gmail.com

Abstrak

Simpanan berjangka syariah dengan akad *mudharabah* menjadi produk yang diminati anggota karena dianggap jauh lebih menguntungkan. Maka disini peneliti menarik beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi simpanan berjangka syariah dengan akad *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro dan apakah implementasi simpanan berjangka syariah sudah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi simpanan berjangka syariah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro dan untuk mengetahui implementasi simpanan berjangka dengan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan implementasi simpanan berjangka syariah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro menggunakan akad *mudharabah* dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengumpulan, pengelolaan dan pembagian hasilnya, selanjutnya diinvestasikan oleh BMT dalam bentuk pembiayaan dan keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan nisbah yang ditetapkan sebelumnya. Pada implementasi simpanan berjangka syariah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 yaitu memenuhi ketentuan pasal satu sampai dengan pasal enam Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000.

Kata kunci: Simpanan Berjangka Syariah, Akad Mudharabah, Fatwa DSN MUI

PENDAHULUAN

Saat ini peran perbankan syariah sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha yang meliputi sektor industri, pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Peran perbankan syariah bagi masyarakat maupun individu sangatlah penting bahkan bagi suatu negara, karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara.¹

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 2

Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam menyimpan dan menyetor dananya dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti mendapatkan suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Dalam Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam bidang investasi memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat yaitu deposito.²

Dalam Fatwa ini menetapkan deposito yang dibenarkan secara syariah dan deposito yang tidak dibenarkan serta ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*. Simpanan berjangka syariah merupakan simpanan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dimana simpanan nasabah akan disalurkan dalam pembiayaan secara produktif dan profesional, keuntungan dari pembiayaan dibagi antara nasabah dengan lembaga dalam bentuk bagi hasil yang sangat kompetitif dapat diambil setiap bulannya atau setelah jatuh tempo. Jangka waktu simpanan berjangka syariah yang ditawarkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional yaitu 3, 6, 12 bulan.³ Adapun persoalan yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya anggota simpanan berjangka syariah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional masih banyaknya anggota dan masyarakat yang belum mengetahui serta memahami tentang sistem bagi hasil dan perhitungannya. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan perolehan sumber datanya dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Lalu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Untuk mendukung proses dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa rujukan yang digunakan baik dari buku-buku yang mendukung, wawancara dengan Bapak Rio Sandi sputra selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro, Bapak Muntarul Azis selaku marketing, dan para anggota simpanan berjangka BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro serta jurnal-jurnal elektronik yang mencakup dan berkaitan dengan variabel bebas dan terikat pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka atau deposito merupakan simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, deposito memiliki waktu tertentu untuk pengambilannya yaitu pada saat jatuh tempo, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.⁵ Simpanan berjangka berdasarkan

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) hlm. 94

³ Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro, Wawancara Pribadi, pada tanggal 10 September 2020

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

⁵ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media Kita, 2011) hlm. 142

prinsip syariah atau deposito syariah yaitu deposito yang sesuai dan dibenarkan secara syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebagai nisbah yang telah disepakati di awal akad.⁶

Landasan Hukum Simpanan Berjangka

QS. An-Nisa [4] ayat 29 yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu”.

Macam-macam Simpanan Berjangka

Adapun macam-macam simpanan berjangka antara lain: Simpanan berjangka yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu yang berdasarkan perhitungan bunga dan simpanan berjangka yang dibenarkan, yaitu yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁷

Rukun Simpanan Berjangka Syariah

Adapun rukun simpanan berjangka syariah (*mudharabah*) yaitu adanya pihak yang berakad (pemilik modal atau *shahibul mal* dan pengelola modal atau *mudharib*), obyek yang diadakan (modal, kerja, dan keuntungan) serta sighat atau perjanjian (serah tera atau ijab qobul).⁸

Syarat Simpanan Berjangka Syariah

Syarat simpanan berjangka syariah ialah antara pemilik modal dan pengelola modal, keduanya harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili, obyek yang diadakan (modal, kerja, dan keuntungan) haruslah jelas, serta sighatnya juga harus jelas (harus disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab qobul harus selaras dan tidak mengandung klausul yang bersifat menguntungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang).⁹

Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul mal*) memberikan modal usaha sedangkan pihak lain (*mudharib*) menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Landasan Hukum Mudharabah

QS. Al-Muzzamil [73] ayat 20 yang berbunyi “Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan arti Hadist “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi

⁶ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 164-165

⁷ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, hlm. 142

⁸ Elina Marta Rosanti, *Pelaksanaan Produk Simpanan Siska di BMT HIRA Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen*, (Dalam Skripsi) IAIN Surakarta, Tahun 2018, hlm. 42

⁹ Elina Marta Rosanti, *Pelaksanaan Produk Simpanan Siska di BMT HIRA Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen*, hlm. 42

modal kepada orang lain), dan dan mencampurkan gandum kualitas baik untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)¹⁰

Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun rukun *mudharabah* sebagai yaitu: *Shahibul mal/rabul mal* (pemilik dana/nasabah), *Mudharib* (pengelola dana), *Amal* (usaha/pekerjaan), dan *Ijab qabul*. Adapun syarat *mudharabah* yaitu: Orang yang berakal harus cakap hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, mengenai modal disyaratkan: berbentuk uang, tunai, jelas jumlahnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* (pengelola). Jika modal berbentuk barang menurut Ulama Fiqh tidak diperbolehkan, karena akan sulit untuk menentukan keuntungannya dan pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

Macam-Macam Mudharabah

Mudharabah terbagi atas 2 jenis yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terkait) dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terkait). *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola modal tanpa disertai dengan pembatasan.¹¹ *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana (*shahibul mal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam mengelola dananya.¹²

Berakhirnya Akad Mudharabah

Mudharabah berakhir apabila telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut seperti yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*, atau saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*, atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *shahibul mal* atau *mudharib*, atau karena salah satu pihak memberihakukan kepada pihak lainnya mengenai maksud untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah* itu.¹³

Pengertian Bagi Hasil Mudharabah

Bagi hasil *mudharabah* yaitu pembagian atas usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah (*shahibul mal*) dan pihak bank (*mudharib*). Pembagian hasil usaha dalam bank ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu prosentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam bagi hasil banyak faktor yang mempengaruhi bagi hasil diantaranya:

1. **Faktor Langsung:** *investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh LKS, Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan, Nisbah merupakan rasio yang harus disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak LKS.

¹⁰ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Irak: Dar Ihyaul Kitab Al-Arabaiyah), juz 2, hlm. 273

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 372

¹² Any Widayatsari “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, April, 2013 hlm. 12

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, hlm. 322

2. **Faktor tidak langsung:** Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*, Kebijakan akunting. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.¹⁴

Metode Perhitungan Bagi Hasil

Adapun metode perhitungan bagi hasil sebagai berikut: Bagi untung (*profit sharing*), dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Bagi Hasil (*revenue sharing*), yaitu perhitunagn bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.¹⁵

Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Adapun ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan bebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya opsional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁶

HASIL TEMUAN KAJIAN

Simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpun dana BMT Assafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pengumpulan, pengelolaan dan pembagian hasilnya. Akad yang digunakan dalam simpanan berjangka syariah di BMT Assafi'iyah Cabang Metro adalah *mudharabah*, yaitu transaksi penanaman modal oleh pemiliknya (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan jumlah yang telah disepakati, yang mana dana yang didapat ini selanjutnya diinvestasikan oleh BMT dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan nisbah yang ditetapkan sebelumnya.

Jangka waktu yang ditawarkan BMT Assafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro yaitu 3, 6, dan 12 bulan dengan setoran awal inverstasi minimal Rp. 3.000.000. Implementasi simpanan berjangka syariah yang ada di BMT Assafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro

¹⁴ Ayu Sulisyanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah, dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 264-265

¹⁵ Ayu Sulisyanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah, dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah*, hlm 263-264

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, yang dimana dalam pasal satu sampai dengan pasal enam BMT Assafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro sudah melakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa.

Pada pasal empat Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa "Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening". Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro dalam hal pembagian nisbah sudah ditentukan di awal akad sesuai dengan kesepakatan dimana semakin lama waktu jatuh tempo maka semakin banyak nisbah yang didapat oleh anggota. Namun, persoalan yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya anggota simpanan berjangka syariah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro masih banyaknya anggota dan masyarakat yang belum mengetahui serta memahami tentang sistem bagi hasil dan cara perhitungannya. Pihak BMT perlu melakukan pendekatan kepada anggota dan menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil sudah ditetapkan diawal dan di hitung secara otomatis oleh sistem yang digunakan pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa, Implementasi simpanan berjangka syariah pada BMT Assafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pengumpulan, pengelolaan dan pembagian hasilnya. Akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah* dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan jumlah yang telah disepakati, selanjutnya diinvestasikan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan nisbah yang ditetapkan sebelumnya.

Implementasi simpanan berjangka syariah yang ada di BMT Assafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, yang dimana dalam pasal satu sampai dengan pasal enam BMT Assafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro sudah melakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa. Namun, masih perlu adanya penjelasan lebih detail dari pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro kepada anggota terkait dengan nisbah atau bagi hasil yang diperoleh oleh anggota sehingga anggota mengetahui bagi hasil yang anggota peroleh setiap bulannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Media Kita, 2011
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Irak: Dar Ihyaul Kitab Al-Arabaiyah), juz 2, hlm. 273
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Rosanti, Elina Marta, *Pelaksanaan Produk Simpanan Siska di BMT HIRA Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen*, (Dalam Skripsi) IAIN Surakarta 2018

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Sulisyanti, Ayu “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah*”, dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Widayatsari Any “*Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, April, 2013